



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR *470.05/Kep. 306-Disduk/2023.*
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Purwakarta ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 57 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Susunan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan tugasnya.

KEEMPAT : Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pengarah/ Pembina

a. Pengarah

1. Membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Purwakarta ;
2. Mengarahkan dan memberikan masukan terhadap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Purwakarta .

b. Koordinator

1. Merumuskan perencanaan penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Purwakarta ;
2. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Purwakarta ;
3. Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Purwakarta .

c. Penanggung Jawab

Bertanggungjawab secara menyeluruh pada penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Purwakarta ;

2. Tim Teknis

a. Ketua.

Mengkoordinir pembuatan penyusunan profil perkembangan kependudukan ;

b. Anggota.

1. Merumuskan, menyiapkan dan menghimpun data registrasi yang diperoleh dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Purwakarta dan data dari instansi terkait lainnya yang diperlukan;
2. Melakukan pengolahan data kependudukan sesuai pedoman dan penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Purwakarta ;
3. Melakukan analisa data sesuai pedoman dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Purwakarta ;
4. Melakukan penyusunan dan penerbitan dan penggandaan buku profil perkembangan kependudukan berdasarkan pengumpulan pengolahan dan analisis data sesuai dengan pedoman penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Purwakarta ;
5. Menginput data profil penyusunan perkembangan kependudukan Kabupaten Purwakarta ;
6. Pendistribusian buku profil perkembangan kependudukan ke unit dan instansi terkait;
7. Membuat laporan.

KELIMA : Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Purwakarta Bertanggung Jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan kepada Bupati.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta .

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Juli 2023.
BUPATI PURWAKARTA,




ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 470.05/Kep.306-Asduk/2023.

TANGGAL : 3 Juli 2023.

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PROFIL
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. TIM PENGARAH / PEMBINA

- I. PENGARAH : Bupati Purwakarta
- II. KOORDINATOR : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
- III. PENANGGUNGJAWAB : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

B. TIM TEKNIS

- I. KETUA : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Purwakarta
- II. ANGGOTA :
 - 1. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas P3A Sosial Kabupaten Purwakarta.
 - 2. Pengelola Program dan Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
 - 3. Ahli Pratama-Pranata Komputer Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
 - 4. Analis Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta.
 - 5. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA